



Dinas Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kota Metro

RENCANA KERJA

2024



Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2023



Visit Our Website

<https://dppk.metrokota.go.id>

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas selesainya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2024. Penyusunan Renja ini merupakan hal yang wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk periode tahun 2024 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro TA. 2024.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan Renja ini. Penyusunan Renja ini telah diupayakan semaksimal mungkin, walaupun demikian Renja ini tidak terlepas dari kekurangan sehingga kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai stimulant dalam perbaikan di tahun berikutnya.

Metro, 20 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA METRO,**



Dra. FARIDA, M.Si
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19661117 199203 2 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.1.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro...	1
1.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	2
1.1.3 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah.....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	12
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2022 (Tahun n-2)	12
2.1.1 Evaluasi anggaran dan penyerapan anggaran Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2022 (tahun n-2)	12
2.1.2 Evaluasi pencapaian kinerja terhadap RENSTRA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro tahun 2022 (tahun n-2)	17
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	21
2.2.1 Tugas Pokok Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Metro.....	21
2.2.2 Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21
2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.....	21
2.2.3.1 Sekretariat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro	22
2.2.3.2 Bidang Perumahan dan Pertanahan	24
2.2.3.3 Bidang Penataan Kawasan Permukiman	26
2.2.3.4 Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Rusunawa.....	28
2.2.4 Sumber Daya Manusia	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	33

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	38
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan	38
3.2 Tujuan dan Sasaran	38
3.3 Strategi dan Kebijakan.....	39
3.4 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP.....	53

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
1.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Metro Per Kelurahan	3
2.1 Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2022	13
2.2 Belanja Langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2022	14
2.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Renstra.....	18
2.4 Jumlah Pegawai Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Periode Juli Tahun 2023	30
2.5 Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Gender Periode Juli Tahun 2023	30
2.6 Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan Struktural Periode Juli Tahun 2023.....	31
2.7 Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Periode Juli Tahun 2023	31
2.8 Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode Juli Tahun 2023	32
2.9 Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024	34
2.10 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Pada Musrenbang 2023.....	36
3.1 Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tahun 2024	40
4.1 T-C.33 (PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017) Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Kota Metro.....	45

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
1.1 Peta Wilayah Kota Metro	5
2.1 Bagan Struktur Organisasi Berdasarkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Berdasar Perwali NO. 30 TH 2022	29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan imaginasi dari hasil aktualisasi kajian pemikiran bersama pimpinan dan staf yang menghendaki 5 (lima) tahun kedepan. Dalam menjalankan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro harus mengacu pada visi misi dan Program Walikota Metro. Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Metro tertuang dalam RPJMD Kota Metro tahun 2021 – 2026. Visi pembangunan Kota Metro Tahun 2021-2026 adalah:

"Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya"

Visi ini menyatakan keinginan aparaturnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur sesuai kebutuhan daerah. Visi ini juga merupakan pernyataan tekad dan kesungguhan untuk mendukung pencapaian Visi Kota Metro "Metro Sebagai Kota Pendidikan dan wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pembangunan Partisipatif". Dengan melaksanakan program-program nyata di sektor pendidikan untuk membentuk Generasi Emas Metro Cemerlang (**GEMERLANG**), mempunyai daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengikut sertakan peran swasta dan masyarakat.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari dua bidang yaitu Bidang Perumahan dan pertanahan, dan Bidang Penataan Kawasan Permukiman. Berdasarkan Peraturan Walikota

Metro nomor 30 tahun 2023 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur teknis yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan wajib pelayanan dasar bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

1.1.2 Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berperan aktif dalam mendukung visi dan misi kepala daerah Kota Metro. Misi yang diemban Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro berhubungan dengan misi ke-3 yaitu **Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.**

1.1.3 Gambaran Umum dan Kondisi Daerah

Wilayah Kota Metro terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, yang secara geografis terletak pada 5⁰⁶” – 5⁰⁸” Lintang Selatan dan 105⁰¹⁷” – 105⁰¹⁹” Bujur Timur. Luas Kota Metro secara administrative sebesar 68,74km² atau 6.874Ha. Kota Metro memiliki Luas wilayah 7.321,40 ha atau 73,21 km² (sesuai dengan Perda Kota Metro No 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tahun 2023 – 2041. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Metro per Desember 2021 jumlah total penduduk Kota Metro sebesar 173.055 jiwa dimana jumlah penduduk laki laki sebesar 87.295 dan penduduk wanita sebesar 85.760 yang tersebar dalam 5 wilayah kecamatan dan 22 kelurahan dengan batas wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung

Tengah

Sebelah Selatan : Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Timur : Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Sebelah Barat : Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Kedudukan Kota Metro di tengah-tengah wilayah Provinsi Lampung memiliki kelebihan karena dapat menjadi penghubung keberbagai daerah dengan jalur jalan propinsi dan jalan kabupaten. Disamping itu, kelengkapan sarana dan prasarana perkotaan yang ada dapat menarik pergerakan penduduk dari luar wilayah menuju Kota Metro. Interaksi Kota Metro dalam konteks regional membawa dampak terhadap perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terus meningkat. Peningkatan ini terlihat dari perkembangan fisik kota, sarana prasarana, jumlah penduduk, dan kepadatan permukiman yang terus meningkat.


Kecamatan yang wilayahnya paling luas adalah Kecamatan Metro Utara sebesar 19,64km² atau meliputi 28,57% dari luas total Kota Metro. Sementara kecamatan lainnya memiliki luas wilayah antara 17% sampai 21% terhadap luas seluruh Kota Metro. Luas masing-masing kecamatan secara terinci adalah:

Tabel 1.1
.Luas Wilayah Administrasi Kota Metro Per Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas(km ²)	%
1.	MetroPusat	1. Metro	2,28	3,32
		2. Imopuro	1,19	1,73
		3. HadimulyoT imur	3,37 1,50	4,90 2,18
		4. Hadimulyo Barat	3,37	4,90
		5. Yosomulyo		
	Jumlahsub total		11,71	17,04

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas(km ²)	%
2.	MetroUtara	1. Banjarsari	5,75	8,36
		2. Purwosari	2,55	3,71
		3. Purwoasri	3,62	5,27
		4. Karangrejo	7,72	11,23
Jumlah sub total			19,64	28,57
3.	Metro Selatan	1. Rejomulyo	4,75	6,91
		2. Margorejo	2,46	3,58
		3. Margodadi	2,87	4,18
		4. Sumber sari Bantul	4,25	6,18
Jumlah sub total			14,33	20,85
4.	Metro Timur	1. Iring Mulyo	2,21	3,22
		2. Yosodadi	3,36	4,89
		3. Yosorejo	1,22	1,77
		4. Tejosari	3,76	5,47
		5. Tejo Agung	1,55	2,25
Jumlah sub total			11,78	17,14
5.	Metro Barat	1. Mulyojati	2,95	4,29
		2. Mulyosari	3,03	4,41
		3. Ganjar Agung	2,88	4,19
		4. Ganjarsari	2,42	3,52
Jumlah sub total			11,28	16,41
Luas total wilayah Kota Metro			68,74	100,00

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Metro, 2004



Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Metro

Kota Metro merupakan wilayah perkotaan yang perkembangannya sangat
 RENJA Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro
 Tahun 2024

menonjol. Perkembangan pembangunan yang di gerakkan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di Kota Metro mempunyai dampak yang luas dan mencakup berbagai di mensi kehidupan perkotaan.

Sebagai wilayah administratif baru dengan status kota, Kota Metro perlu menyiapkan kota yang representatif ditinjau dari berbagai aspek, di antara nya aspek lokasi, jangkauan pelayanan, rentang kendali dan ketersediaan pelayanan pemerintah dan pembangunan. Di samping itu, penyiapan kota ini juga perlu di dasarkan pada ke efektifan pembangunan, efisiensi perencanaan pembangunan dan pertimbangan ekonomi. Dengan di tetapkannya Metro sebagai Kota, maka berbagai perubahan yang sangat besar di perkirakan akan terjadi pada tahun-tahun mendatang.

Secara garis besar, peranan Kota Metro dalam lingkup Provinsi Lampung adalah:

- a. Merupakan tempat transit transportasi, yang dapat mendukung pergerakan antar wilayah perkotaan dan pedesaan yang ada di sekitarnya,
- b. Merupakan jalur lintas alternative karena dilalui oleh jalan yang menghubungkan Kota Bandar Lampung (Way Halim) dan Kota Metro,
- c. Merupakan pusat pemasaran hasil pertanian dan industry kecil (rumahtangga) dari daerah sekitarnya,
- d. Merupakan pusat pendidikan, pemerintahan, pelayanan sosial, dan permukiman penduduk,
- e. Merupakan pusat kegiatan ekonomi dan penggerak pertumbuhan dan pembangunan wilayah, dengan daerah pendukung terdiri dari Kota Gajah, Purbolinggo, Pekalongan, Sekampung, Batanghari, Trimurjo, dan Punggur.

Potensi fisik dasar Kota Metro umum nya sangat di pengaruhi oleh keadaan geografis dan demografinya. Keadaan geografi wilayah Kota Metro secara umum relatif datar dan membentuk konfigurasi relief dari dataran yang rata dan tanah yang membentuk gelombang yang tidak terlalu curam. Dari bentuk inilah bila potensi geografinya dapat di olah menjadikan suatu panorama keindahan dan kenyamanan alam untuk kelayakan tempat tinggal bagi suatu kehidupan perkotaan.

Untuk keadaan demografi wilayah Kota Metro, sudah Nampak gejala

terkonsentrasinya penduduk. Hal ini didukung dengan posisi wilayah yang berada pada jalur regional, dimana pada jalur ini mempunyai dampak bagi pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di masa yang akan datang, sebagai dampak pergerakan, mobilisasi dan aksesibilitas yang secara rutin terjadi di jalur tersebut.

Kondisi dinamika wilayah tersebut diatas pada akhirnya akan menjadikan konsekuensi pembangunan, diantaranya permintaan lahan maupun perluasan lahan terbangun bagi perkembangan kawasan tersebut yang menyebabkan perubahan struktur ruang kota. Dari struktur ruang Kota Metro yang ada, Perkembangan Kota Metro cenderung terkonsentrasi di bagian pusat, terutama pada kawasan pusat pelayanan utama kota yang ada saat sekarang seperti halnya perkantoran dan perdagangan dengan tingkat kemudahan pencapaiannya terfokus ke bagian Pusat Kota tersebut.

Guna mensiasati keadaan perkembangan Kota Metro tersebut di atas, maka rencana jalan dan peningkatan kualitas serta perbaikan ruas jalan segera direalisasikan. Hal tersebut sebagai upaya efisiensi pelayanan angkutan dan mobilisasi pergerakan orang maupun barang di dalam maupun ke luar Kota Metro. Diharapkan adanya realisasi peningkatan dan perbaikan jalan tersebut, dapat memicu pertumbuhan kegiatan perkotaan yang merata untuk seluruh wilayah Kota Metro.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu factor penentu daya tarik suatu kawasan/wilayah, disamping factor kualitas lingkungan hidup, *image*, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing global, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi usaha. Jika hal ini dikaitkan dengan visi Kota Metro pada saat ini, yaitu “Metro Sebagai Kota Pendidikan dan wisata Keluarga Berbasis Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pembangunan Partisipatif”, maka tantangan pembangunan infrastruktur kedepan adalah bagaimana untuk terus meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas dan kinerjanya semakin dapat diandalkan agar daya tarik dan daya saing Kota Metro sebagai kota pendidikan yang unggul dapat membaik serta peningkatan sarana prasarana pendukung wisata keluarga guna terwujudnya visi Kota Metro.

1.2 Landasan Hukum

Dasar atau landasan hukum penyusunan Renja berdasarkan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Metro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;-
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah di rubah dengan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Momen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

- Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Nomor 32/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;
 17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro.
 18. Peraturan Walikota Metro Nomor 30 tahun 2022 tentang Perubahan Susunan, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2024 di susun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan komprehensif untuk satu tahun, sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan di lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RPJM Kota Metro dan bersifat indikatif.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro ini adalah:

1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dalam menentukan prioritas program dan indikasi kegiatan tahunan,
2. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro,
3. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro dan *stake holder* dalam melaksanakan kebijakan, strategi, program dan kegiatan operasional tahunan secara terpadu, terarah dan terukur; termasuk menilai kinerja pelaksanaannya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro,

4. Menjabarkan kebijakan umum program di bidang infrastruktur dan pemukiman.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Metro serta Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro memuat visi, misi, evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan realisasi kegiatan

Pada tahun sebelumnya, serta rencana program dan prioritas pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk satu tahun mendatang. Dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro Tahun 2024 ini di susun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I :Pendahuluan

Bab ini membahas mengenai latar belakang, visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro, gambaran umum dan kondisi daerah, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

BAB II :Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro

Bab ini berisi evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, analisa kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III : Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini membahas mengenai prioritas program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun

anggaran 2024.

BAB IV: Program dan Kegiatan

Bab ini membahas tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif, serta sumber dana yang akan di laksanakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2024.

BAB V: Penutup

Bab ini berisi harapan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro untuk melaksanakan dan mencapai sasaran yang di inginkan serta tanda tangan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Metro.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tiap-tiap OPD di lingkungan Pemerintah Kota Metro. Dengan tersusunnya Rencana Kerja OPD, diharapkan program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terarah dan menyerap aspirasi masyarakat.

Karena merupakan acuan dan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun yang akan datang, prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat mendukung tercapainya visi dan misi Kota Metro. Meskipun demikian, pelaksanaan rencana kerja ini nantinya, akan sangat tergantung kepada dukungan dan peran serta seluruh lapisan masyarakat, kemampuan pembiayaan pemerintah daerah, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ini, dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan, dan menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan infrastruktur di Kota Metro, serta dapat memberikan manfaat yang lebih terasa bagi masyarakat di Kota Metro, serta mendukung tercapainya prioritas pembangunan Kota Metro Tahun 2024 kedepannya.